



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

**SIARAN PERS
MK Gelar Pleno Khusus Sampaikan Laporan Tahunan**

Jakarta, 28 Januari 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan Tahunan pada Selasa, 28 Januari 2020 di Ruang Sidang Pleno MK pukul 09.00 WIB – selesai yang dipimpin langsung oleh Ketua MK Anwar Usman. Usai Ketua MK menyampaikan Laporan Tahunan, Presiden Joko Widodo akan memberikan sambutan.

Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2019 juga merupakan upaya MK merealisasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai lembaga negara dan sebagai lembaga peradilan konstitusi. Dalam penyampaian Laporan Tahunan tersebut, Mahkamah akan menyampaikan kinerja Mahkamah Konstitusi selama 2019, terutama mengenai jumlah perkara yang teregistrasi, diperiksa, dan diputus serta pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi lainnya. Dalam acara tersebut, akan dirilis juga buku “Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Tahun 2019: Mengawal Demokrasi Konstitusi Pemilu Serentak 2019”. Melalui penyampaian Laporan Tahunan tersebut, diharapkan hak-hak masyarakat atas informasi mengenai Mahkamah Konstitusi dapat terpenuhi. Dengan demikian, publik diharapkan dapat ikut serta terlibat dan berpartisipasi menjaga serta membersamai kiprah MK.

Dalam sidang pleno khusus ini, juga dijadwalkan hadir sejumlah Pimpinan Lembaga Negara, duta besar negara sahabat terutama negara anggota Asosiasi Mahkamah Konstitusi se-Asia (AACC), sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, Dewan Etik MK, hakim konstitusi periode sebelumnya, Forum Konstitusi, dan lainnya. **(Humas MK)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, Twitter: @Humas_MKRI, Instagram: mahkamahkonstitusi, laman: www.mkri.id